

**PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL  
YANG MULTIPARTAI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:  
JOSHUA  
(02011281621246)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Joshua  
NIM : 02011281621246  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

**JUDUL SKRIPSI**

**PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL YANG  
MULTIPARTAI**


Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 8 April 2020 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 28 AGUSTUS 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




Dr. Febrian, S.H., M.S.

Agus Ngadino, S.H., M.H.

NIP. 196201311989031001

NIP. 198008072008011008



INDIVIDIKAN D...  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
FACULTAS  
HUKUM  
Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Joshua  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621246  
Tempat/ Tanggal Lahir : Karang Panjang, 27 Januari 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 28 Agustus 2020  
Membuat Pernyataan,



Joshua  
NIM. 02011281621246

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Vaya dhamma sankhara, appamadena sampadetha”*

*Segala sesuatu yang memiliki unsur akan hancur, berjuanglah dengan sungguh-sungguh demi mencapai kebahagiaan*

(Mahāparinibbāṇa Sutta)

**“Optimis, pasti bisa!**

(Joshua)

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- **Orangtua dan segenap Keluarga**
- **Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- **Sahabat-sahabat terkasih**
- **Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas**

**Sriwijaya**


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Sanghyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, para Bodddhisatva serta Mahāsattva karena atas limpahan berkat serta kekuatan karma baik, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Pembentukan Kabinet dalam Sistem Presidensial yang Multipartai” yang merupakan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Memang dalam perjalanannya, skripsi ini memiliki sejumlah rintangan dalam penyelesaiannya. Namun karena berhak dukungan semua pihak, rintangan itu dapat dihadapi.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Namun penulis tetap berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum para pembacanya.

Inderalaya, 20 Agustus 2020

Penulis



Joshua

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Namo Buddhaya,*

Segala puji bagi Sanghyang Adi Buddha karena atas perlindungannya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **”PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL YANG MULTIPARTAI”**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Sanghyang Adi Buddha, para Buddha, Boddhisatva serta Mahāsattva atas penyertaannya.
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum, Pembimbing Klinik Etik, Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi,

sekaligus Pembimbing tim debat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Bahkan telah menjadi mentor sekaligus sosok “Ayah asuh” selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas dedikasi, waktu, dan dorongan yang diberikan.

8. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah member perhatian dan banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Orangtuaku, Sandra Sanjaya Loe dan Tjen Siau Ying beserta adik-adikku Leon Yan Tanu serta Simon atas dukungan dan motivasi selama ini. Tak lupa pula seluruh keluarga besar yang turut menjadi saksi dari perjuangan dalam menempuh pendidikan.
12. Leonardo, Irvan, Christine, Wirawan Susanto, Christian Erdison, Heryanto, Jessica Khosim, Cindy Hadinata, Brequel Rubby, serta seluruh sahabat dari Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang yang telah memberi warna tersendiri selama menjalani kuliah di perantauan.
13. Sahabat “Anak Lab” yang bertahan hingga akhir tanpa mengenal lelah Khoirul Iqbal, Rio Muzani, Paulus Regent, Stellen Rosalina, Seri Andesi, Nur Fathimah, Shafira Arizka, serta Rizki Amaliah. Tak lupa pula adik-adik tim

debat yang masih berproses, Alvin Yehuda, Salsabila Neivada, Fadiya Nadira, Lauditta Soraya, Milla Gunawan dan lain-lain. Selain itu terima kasih untuk sahabat lain: Dian Rhamadhan, Rezza Aryansyah, serta Emil Kesuma yang sama-sama berjuang selama perkuliahan.

14. Rekan-rekan peserta Klinik Etik dan Advokasi 2019.

15. Teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi *support system* penulis selama ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	10

E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Konstitusi dan Paham Konstitusionalisme .....	11
2. Partai Politik dan Sistem Kepartaian .....	13
3. Sistem Pemerintahan Presidensial .....	15
4. Teori Kewenangan .....	17
5. Hak Prerogatif .....	18
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	19
G. Metode Penelitian.....	20

**BAB II KERANGKA KONSEPTUAL PEMBENTUKAN KABINET DALAM  
SISTEM PRESIDENSIAL YANG MULTIPARTAI .....**      **23**

A. Serba-Serbi Partai Politik .....	23
1. Definisi Partai Politik .....	23
2. Fungsi Partai Politik .....	24
3. Sistem Kepartaian.....	30
4. Perkembangan Partai Politik Nasional di Era Sistem Multipartai	31
B. Sistem Pemerintahan Presidensial .....	33
1. Klasifikasi Sistem Pemerintahan .....	33

2. Komparasi Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Parlemerter .....	38
C. Konsep Kewenangan dalam Pemerintahan .....	40
1. Kewenangan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 .....	42
2. Keberadaan Hak Prerogatif Presiden.....	43
D. Kabinet dalam Negara Presidensial Indonesia .....	46
1. Kabinet Profesional vs Kabinet Koalisi .....	47
2. Belajar dari Brazil .....	48

### **BAB III PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL YANG MULTIPARTAI .....**

A. Pembentukan kabinet dalam sistem presidensial yang multipartai menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	51
1. Sebelum Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.....	56
2. Pasca Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.....	57
B. Praktek Pelaksanaan Kewenangan Pembentukan Kabinet dalam Sistem Presidensial yang Multipartai .....	66
1. Kabinet Persatuan Nasional .....	66

2. Kabinet Gotong Royong .....	72
3. Kabinet Indonesia Bersatu .....	75
4. Kabinet Indonesia Bersatu II .....	80
5. Kabinet Kerja .....	86
6. Kabinet Indonesia Maju .....	93
7. Melihat Sisi Positif Kabinet Koalisi .....	98
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>

## ABSTRAK


### Pembentukan Kabinet dalam Sistem Presidensial yang Multipartai

Pembentukan kabinet merupakan kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, sebagai penjabaran lebih lanjut dari pasal tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun selain dasar hukum, seringkali pada praktek pembentukan kabinet di Indonesia seringkali memperhatikan faktor-faktor lain yang erat kaitannya dengan pelaksanaan sistem presidensial seta multipartai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengisi nama kabinet selama ini, terutama sejak era Kabinet Persatuan Nasional hingga saat ini. Adapun penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, historis, serta konseptual. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan pembentukan kabinet merupakan pelaksanaan kewenangan prerogatif Presiden yang diatur dan dipandu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diderivasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Pelaksanaannya pun dapat dikatakan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, namun belum memenuhi yang seidealnya menurut sejumlah teori hukum yang berlaku.

**Kata kunci : Kabinet, Presidensial, Multipartai, dan Kewenangan.**

Inderalaya, 28 Agustus 2020


Pembimbing Utama



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

Pembimbing Pembantu




Agus Ngadino, S.H., M.H.

NIP. 198008072008011008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.

NIP. 196112091989031001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suatu negara yang dijalankan atas paham demokrasi, ditandai dengan beberapa syarat, antara lain kompetisi dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, partisipasi masyarakat, dan jaminan hak-hak sipil dan politik.<sup>1</sup> Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, banyak negara membentuk demokrasiya sendiri yang kemudian dapat diidentifikasi bahwa fenomena demokrasi tersebut terbagi ke dalam demokrasi normatif yang mencakup gagasan-gagasan filsafat demokrasi, serta demokrasi empirik yang pelaksanaannya di lapangan tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya.<sup>2</sup> Secara implisit, paham demokrasi Indonesia terdapat dalam paham kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>3</sup> Salah satu bentuk pengejawantahan demokrasi di Indonesia adalah dengan dilangsungkannya Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih seseorang dalam jabatan tertentu, salah satunya ialah Presiden dan Wakil Presiden.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 83.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 196-197.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

<sup>4</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,

Setelah dilangsungkannya Pemilu, didapatkanlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memenangkan pelaksanaan pemilu tersebut. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih merupakan peraih lebih dari 50% suara dalam Pemilu dengan sekurang-kurangnya 20% suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.<sup>5</sup> Kemudian hasil tersebut dijadikan dasar rujukan pelantikan yang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa “Pasangan calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.<sup>6</sup>

Dalam kebiasaan ketatanegaraan Indonesia, salah satu langkah pertama yang dilakukan Presiden setelah pelantikan adalah penyusunan kabinet<sup>7</sup> yang terdiri dari menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta diberi tugas untuk membantu Presiden.<sup>8</sup> Bahkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah mengamanatkan bahwa penyusunan kabinet paling lama 14 hari setelah

---

dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

<sup>5</sup> Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

<sup>6</sup> Pasal 427 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>7</sup> Badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas para menteri.

<sup>8</sup> Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara” dan ayat (2) berbunyi “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

Presiden mengucapkan sumpah/janji.<sup>9</sup> Hal inilah yang menuntut Presiden untuk dapat dengan sigap menyusun kabinet secara cermat.

Kejatuhan Orde Baru merupakan gerbang awal pelaksanaan sistem multipartai di Indonesia. Salah satu hal yang menandai peristiwa tersebut ialah lahirnya berbagai macam partai politik baru.<sup>10</sup> Partai politik yang bermunculan tersebut tentunya berperan penting dalam membangun serta menjaga stabilitas demokrasi karena partai politik merupakan salah satu penunjang paling berpengaruh dalam kehidupan demokrasi bangsa yang tujuan sejatinya adalah untuk membentuk sebuah wadah organisasi sehingga dapat menyatukan orang-orang yang memiliki pemikiran serupa sehingga diharapkan, pikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasikan.<sup>11</sup>

Banyaknya partai politik baru di Indonesia pada masa itu turut pula menggambarkan bahwa telah berlakunya sistem multipartai di Indonesia. Maurice Duverger mendefinisikan sistem multipartai sebagai suatu sistem kepartaian dalam suatu negara yang terdapat lebih dari dua partai politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan politik melalui pemilihan umum.<sup>12</sup> Persaingan memperebutkan kekuasaan politik yang kemudian tergambar

---

<sup>9</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 berbunyi “Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.

<sup>10</sup> <https://geotimes.co.id/opini/tradisi-patron-klien-di-partai-politik-pasca-orde-baru/> (diakses pada 12 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB).

<sup>11</sup> Jamaludin Ghafur dan M Yasin Al Arif, *Suksesi Kepemimpinan dalam Partai Politik: (Studi atas Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 24 Oktober 2017: 578.

<sup>12</sup> Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 157.

dalam pesta demokrasi (pemilu) 1999 tersebut menjadi bukti atas dimulainya era demokrasi dengan hadirnya 48 partai dalam kontestasi tahun itu.<sup>13</sup>

Pasca Pemilu 1999 yang mengantarkan K. H. Abdurahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden, dilakukanlah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu poin perubahannya terletak pada pemberlakuan sistem presidensial secara lebih tegas di Indonesia. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan sudah mengamanatkan sistem pemerintahan presidensial, namun pada masa itu belum berlaku secara tegas yang diindikasikan dengan konsep pertanggungjawaban Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sama seperti parlemen di negara lain.<sup>14</sup> Setelah adanya amandemen, hal tersebut dihilangkan sehingga pelaksanaan sistem presidensial jauh lebih kuat.

Selain perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peristiwa menarik pada masa pemerintahan Gus Dur adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 355/M Tahun 1999 tertanggal 26 Oktober 1999 yang memuat nama-nama pengisi Kabinet Persatuan Nasional. Namun belum genap setahun bertugas, beberapa nama Kabinet Persatuan Nasional pun diganti pada tanggal 23 Agustus 2000 bahkan

---

<sup>13</sup> Indra Pahlevi, *Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia*, Jurnal Politica No. 2 Vol. 5 November 2014: 112.

<sup>14</sup> Dinoroy Aritonang, *Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Mimbar Hukum No. 2 Vol. 22 Juni 2010: 393.

beberapa nomenklatur jabatan menteri pun dirombak di tengah masa jabatan kabinet, salah satu contohnya dengan meniadakan jabatan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.<sup>15</sup> Terlihat juga Presiden Gus Dur menambahkan jabatan Menteri Muda Kehutanan, Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, serta Menteri Muda Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional.

Berlanjut di era Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati Soekarno Putri. Dengan menelusuri nama menteri dalam Kabinet Gotong Royong, maka diketahui bahwa dalam kabinet ini memiliki 13 orang menteri yang memiliki latar belakang partai politik dari total 30 orang menteri yang menduduki kursi kabinet.<sup>16</sup> Partai politik yang paling banyak menempatkan kadernya dalam kabinet ini sebagai menteri ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dengan jumlah lima orang.

Setelah berakhirnya era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004, dimulailah awal masa pengabdian Kabinet Indonesia Bersatu jilid I yang diisi oleh 34 orang menteri dan dua jabatan setingkat menteri.<sup>17</sup> Jika kita telaah latar belakang politiknya, maka akan didapatkan data bahwa 16 orang menteri berasal dari partai politik sedangkan 20 orang non-partai politik. Namun

---

<sup>15</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000.

<sup>16</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 288/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong.

<sup>17</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Penetapan Pembentukan dan Pengangkatan Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.

setelah adanya *reshuffle* pada Mei 2007, komposisi tersebut berubah menjadi 17 orang kader partai politik.<sup>18</sup>

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono inilah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menjadi payung hukum penyusunan kabinet di Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 2009 dibentuklah kabinet pertama yang disusun berdasarkan Undang-Undang tersebut. Kabinet periode kedua kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono makin menguatkan kuantitas kader partai politik dalam kabinet dengan mengukuhkan 20 orang anggota partai politik duduk sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang dilantik pada tahun 2009. Hal ini yang membuat dalam suatu kesempatan, Todung Mulya Lubis mengeluarkan *statement* bahwa kabinet yang dibentuk saat itu mencerminkan praktik bagi-bagi kekuasaan serta politik balas budi.<sup>19</sup>

Lima tahun setelah 2009, tepatnya pada Oktober 2014 dilaksanakanlah pelantikan terhadap Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia hasil Pemilu 2014. Dalam kabinet yang diberi nama sebagai Kabinet Kerja ini terdapat 15 orang yang berasal dari Partai Politik dan 19 orang profesional. Pada masa Kabinet Kerja ini pula terdapat pro kontra dalam menempatkan Puan Maharani, putri Megawati Soekarno Putri sebagai Menteri Koordinator

---

<sup>18</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2014/09/15/18592011/Komposisi.Kabinet.Jokowi-JK.Sama.dengan.Kabinet.SBY-JK.2004> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.05 WIB).

<sup>19</sup> <https://bola.kompas.com/read/2009/10/20/20144142/todung.kabinet.baru.cerminkan.politik.balas.budi> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.07 WIB).

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.<sup>20</sup> Bahkan ketika periode kepemimpinan Joko Widodo berlanjut untuk tahun 2014-2019, dalam Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI - Perjuangan), Ketua Umum PDI-P secara terus terang meminta Presiden Joko Widodo untuk menambah jumlah kader PDI-P dalam kabinet dengan mengatakan, "Nanti di (pemerintahan) Pak Jokowi (jatah menteri) harus banyak. Orang kita pemenang. Jangan nanti saya dikasih cuma empat (menteri) ya. *Emoh*,"<sup>21</sup>

Hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak eksklusif dari Presiden yang tidak dapat dicampuri dan dikontrol oleh lembaga lainnya atau sering disebut sebagai hak prerogatif<sup>22</sup>, hal ini dapat tergambar dari penegasan rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menegaskan bahwa "Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden" serta Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang yang sama menjelaskan bahwa "Menteri diangkat oleh Presiden". Namun untuk menyusun serta membangun soliditas kabinet, Presiden pun hendaknya memperhatikan hal-hal khusus seperti kapabilitas, latar belakang politik, loyalitas, serta *political interest* dari para pembantu

---

<sup>20</sup> <https://tirto.id/tabu-kinerja-menteri-puan-maharani-bwpl> (diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 10.46WIB).

<sup>21</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190808141613-4-90693/megawati-minta-jatah-menteri-pdip-terbanyak-jangan-cuma-4> (diakses pada 29 November pukul 22.55WIB).

<sup>22</sup> Mei Susanto, *Perkembangan Hak Prerogatif Presiden*, Jurnal Yudisial Vol 9 No 3 Desember 2016: 238.

Presiden.<sup>23</sup> Tentunya diharapkan bahwa kabinet yang terbentuk, memiliki kadar kepentingan politik yang rendah.

Jabatan menteri seharusnya dipandang sebagai suatu posisi yang strategis. Misalnya saja dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa ketika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan maka Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan melaksanakan tugas kepresidenan secara bersama-sama.<sup>24</sup> Namun dari data yang disebutkan di atas, seringkali pengisian jabatan menteri didasarkan atas hal-hal yang bersifat politik.

Fakta-fakta yang terjadi di lapangan tersebut pun telah dikaji oleh Fazrin Basalamah yang menjelaskan bahwa salah satu dilema presiden dalam kombinasi sistem pemerintahan presidensial yang multipartai adalah terletak pada kompromi dengan partai politik. Salah satu bentuk kompromi tersebut adalah dalam pembentukan serta perombakan kabinet lewat adanya intervensi dari sejumlah partai politik yang menjadi mitra koalisi pemerintah.<sup>25</sup> Jika kita melihat realitas politik tersebut dan disandingkan dengan alasan pengangkatan menteri secara “*das sollen*” seperti dalam rumusan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ataupun Pasal 24

---

<sup>23</sup> Istifagro Azizi, Suyudi Khomarudin, Umar Mubdi, dan Albert Sudirman, *Relasi Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK*, Jurnal Penelitian Hukum Vol 3 No 1 Maret 2016: 7-8.

<sup>24</sup> Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>25</sup> Fazrin Basalamah, *Pengaruh Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan (Presidensial) Menurut Pasal 6A UUD 1945*, Jurnal Lex Administratum No. 2 Vol. VI April-Juni 2018: 80.

ayat (2) yang memuat alasan-alasan pemberhentian seorang menteri<sup>26</sup>, tentunya keadaan-keadaan politik tersebut bukan merupakan salah satu faktor pengangkatan maupun pemberhentian jabatan seorang menteri.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat tulisan yang berjudul **PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL YANG MULTIPARTAI.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, terdapat permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1. Bagaimana pembentukan kabinet dalam sistem presidensial yang multipartai menurut hukum?
2. Bagaimana praktek pelaksanaan kewenangan pembentukan kabinet dalam sistem presidensial yang multipartai?

---

<sup>26</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara berbunyi “Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena: (a) mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; (b) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; (c) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; (d) melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau (e) alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembentukan kabinet dalam sistem presidensial yang multipartai menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; serta
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan kewenangan pembentukan kabinet dalam sistem presidensial yang multipartai.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya yang berkaitan dengan pembentukan kabinet dalam sistem presidensial yang multipartai.
  - b. Diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan kepada penulis serta bagi mahasiswa hukum mengenai pembentukan kabinet dalam sistem presidensial yang multipartai.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi para pihak atau masyarakat secara umum sebagai pedoman mengenai pembentukan kabinet dalam sistem presidensial yang multipartai.
- b. Diharapkan dapat menjadi pengingat bagi pemangku kepentingan dalam mengambil tindakan berkaitan dengan pembentukan kabinet dalam sistem presidensial yang multipartai.

## E. Kerangka Konseptual

### a. Konstitusi dan Konstitusionalisme

*Black's Law Dictionary* mendefinisikan konstitusi sebagai “*the fundamental and organic law of a nation or state, establishing the conception, character, and organization of its government, as well as prescribing the extent of its sovereign power and the nianrs of its exercise*” atau yang setelah dialih bahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Sirajuddin dan Winardi menjadi “Hukum dasar dan organik dan suatu bangsa atau negara dalam menetapkan konsep, karakter, dan organisasi dan pemerintahannya, juga menjelaskan kekuasaan kedaulatannya serta cara dan pengujiannya”.<sup>27</sup> Jika demikian, maka bila kita melihat Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka yang dimaksud konstitusi di Indonesia ialah

---

<sup>27</sup> Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun yang diingat bahwa konstitusi dan Undang-Undang Dasar seringkali memiliki batasan yang berbeda karena konstitusi dapat menunjuk pada hukum dasar tidak tertulis sedangkan Undang-Undang Dasar menunjuk pada hukum dasar tertulis.<sup>28</sup> Dua hal lumrah yang tercantum pada Konstitusi dan bahkan termasuk fungsi konstitusi adalah untuk menentukan dan membatasi kekuasaan organ negara serta sebagai alat rekayasa dan pembaruan masyarakat.<sup>29</sup>

Hal terkait konstitusi yang tidak terpisahkan adalah mengenai konstitusionalisme. Jika diartikan secara harfiah maka konstitusionalisme didefinisikan sebagai suatu paham tentang pemerintahan menurut konstitusi.<sup>30</sup> Paham konstitusionalisme berkembang menjadi suatu paham yang membuat adanya pembatasan terhadap kekuasaan penguasa oleh aturan-aturan hukum agar jalannya pemerintahan tidak sewenang-wenang.<sup>31</sup> Konstitusi menentukan berbagai jabatan dalam negara, bahkan turut mengatur pembatasan jabatan, wewenang, hak, dan kewajiban.<sup>32</sup> Dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusionalisme berisi paham

---

<sup>28</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 27-28.

<sup>29</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 33.

<sup>30</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 13.

<sup>31</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 1.

<sup>32</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 146.

mengenai pemerintahan yang jabatan beserta wewenang, hak, dan kewajibannya tidak dapat dibiarkan tanpa adanya batasan dan pengawasan termasuk dalam kewenangan presiden yang telah diberikam legitimasi dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat mengangkat dan memberhentikan menteri

Lebih daripada itu, terdapat satu pemikiran menarik yang dapat kita kaitkan antara konstitusi dengan partai politik yang banyak berdiri dalam negara bersistem multipartai. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dengan menimbang bahwa salah satu fungsi konstitusi adalah fungsi rekayasa dan pembaruan masyarakat serta menyandingkannya dengan fungsi sosialisasi politik yang diemban oleh tiap partai politik berupa memproses kader-kadernya untuk menjadi manusia yang sadar dengan sikap politiknya sebaga warganegara,<sup>33</sup> secara tidak langsung hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang saling bertautan antara konstitusi dengan partai politik.

b. Partai Politik dan Sistem Kepartaian

Sigmund Neumann menjelaskan bahwa “partai politik merupakan organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintah dan daya yang bersaing untuk

---

<sup>33</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 407.

memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda”.<sup>34</sup> Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia, salah satu fungsi partai politik dalam pemerintahan adalah fungsi rekrutmen politik yang erat kaitannya dengan masalah seleksi kepemimpinan demi memperbesar peluang untuk mengajukan calon ke bursa kepemimpinan nasional serta yang keempat sebagai sarana pengatur konflik di tengah masyarakat yang heterogen.<sup>35</sup> Maka dari itu rasanya wajar beberapa kursi elit kepemimpinan diisi oleh kader partai politik.

Thoha menyebutkan bahwa jabatan menteri sesungguhnya merupakan jabatan politik yang negarawan, bukan pejabat negara yang tidak berpolitik sehingga identitas berpolitik dan menjadi pendukung, fungsionaris, anggota, dan simpatisan partai politik tentunya tidak dapat dihindari.<sup>36</sup> Apalagi jika kita telaah bahwa salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik adalah fungsi rekrutmen politik, maka tentunya pengisian posisi menteri oleh kader partai politik merupakan hal yang tak terhindari. Namun menurut Thoha pula, walaupun diisi orang-orang terkait partai politik, menteri harus memahami seluk beluk pekerjaan kementerian yang mana indikator “memahami” tersebut dapat

---

<sup>34</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyash*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 145-146.

<sup>35</sup> Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm. 405-408.

<sup>36</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 169.

terlihat dari keahlian, berbasis ilmu pengetahuan yang luas, dan juga professional.<sup>37</sup>

Hal yang selalu berdampingan dan tak terpisah dengan partai politik adalah sistem kepartaian. Maurice Duverger menyebutkan bahwa sistem kepartaian yang banyak diterapkan di negara berdemokrasi liberal atau konstitusional adalah sistem multipartai.<sup>38</sup> Sistem multipartai ialah suatu sistem yang menghendaki adanya lebih dari dua partai politik dalam pemilihan umum yang bersaing untuk memperebutkan kekuasaan politik.<sup>39</sup> Pertemuan antara sistem multipartai seperti yang terjadi di Indonesia dengan fungsi rekrutmen yang dijalankan partai politik, membuat banyaknya partai yang dapat menelurkan calon-calon pengisi jabatan.

#### c. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan diartikan sebagai struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berhubungan satu dengan yang lain, saling bekerjasama, serta dapat saling memengaruhi satu sama lain.<sup>40</sup> Dalam teori dan praktik ketatanegaraan dunia, ada tiga sistem pemerintahan yang sering dianalisis, yaitu sistem

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Yusa Djuyandi, *Op.Cit.*, 157-158

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Marwan Mas, *Op.Cit.*, hlm. 55-56.

pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, serta sistem pemerintahan campuran.<sup>41</sup> Sistem pemerintahan presidensial sendiri ialah sistem yang memisahkan kekuasaan eksekutif dengan legislatif.<sup>42</sup>

Presiden yang tidak tunduk pada parlemen, sehingga parlemen tidak dapat membubarkan parlemen, serta parlemen tidak dapat menjatuhkan Presiden dan membubarkan kabinet merupakan salah satu ciri sistem pemerintahan presidensial seperti yang dikemukakan Jimly Asshidiqie.<sup>43</sup> Hal yang kemudian ditambahkan oleh Yusa Djuyandi, bahwa beberapa ciri lain terkait sistem pemerintahan presidensial adalah dengan adanya memiliki hak prerogatif Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri serta menteri yang hanya bertanggung jawab kepada Presiden, bukan parlemen.<sup>44</sup> Pernyataan tersebut sangat cukup bagi kita untuk dapat mengambil suatu hipotesa bahwa hal terkait pengisian kabinet seperti mengangkat dan memberhentikan menteri serta tanggung jawab menteri diletakan penuh menjadi kewenangan seorang Presiden yang bertugas dalam sistem pemerintahan presidensial.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 55.

<sup>42</sup> Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 23.

<sup>43</sup> Erlanda Juliansyah Putra, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 53-54.

<sup>44</sup> Yusa Djuyandi, *Op. Cit.*, hlm. 126.

#### d. Teori Kewenangan

Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan berlaku di hukum publik.<sup>45</sup> Tanpa adanya wewenang tidak mungkin melahirkan keputusan yang sah. Kewenangan pemerintah dalam bertindak memiliki sejumlah kriteria, yaitu tujuan dari tindak pemerintah, pertimbangan yang harus diambil dalam melakukan pertanggungjawaban, serta prosedur yang harus dipatuhi sebelum bertindak.<sup>46</sup>

Prajudi Atmosidurdjo membagi kewenangan menjadi dua jenis yang terdiri dari kewenangan prosedural yang berasal dari peraturan perundang-undangan serta kewenangan substansial yang berasal dari tradisi, kekuatan sakral, kekuatan pribadi, dan instrumental.<sup>47</sup> Lain hal dengan Ridwan HR yang membagi kewenangan menjadi kewenangan atributif yang berasal dari pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, delegasi yang berasal dari pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintah lainnya, serta mandat yang merupakan bagian dari hubungan rutin atasan dengan bawahan yang terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan

---

<sup>45</sup> Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 55

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 56-57.

<sup>47</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1966), hlm. 78.

kewenangan tersebut dijalankan orang lain atas namanya.<sup>48</sup> Salah satu kewenangan Presiden yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kementerian Negara adalah dalam hal mengangkat dan memberhentikan menteri. Kewenangan seperti inilah yang dapat digolongkan sebagai kewenangan prosedural seperti yang dikemukakan oleh Prajudi Atmosidurdjo maupun kewenangan atributif seperti yang dikemukakan Ridwan HR.

e. Hak Prerogatif

Hak istimewa eksekutif tanpa perlu persetujuan dari pihak lain mana pun, untuk menjalankan kegiatan tertentu, memberikan, atau tidak memberikan persetujuan tertentu semata-mata jika menurut pertimbangannya sendiri dianggap tepat untuk dilakukan, dengan atau tanpa rekomendasi dari pihak lain diklasifikasikan sebagai hak prerogatif.<sup>49</sup> Yusa Djuyandi menyebutkan bahwa salah satu ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah terdapat suatu hak prerogatif yang berada di tangan presiden untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri.<sup>50</sup> Hak prerogatif dipahami sebagai suatu tindakan nyata

---

<sup>48</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 97 – 102.

<sup>49</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 172.

<sup>50</sup> Yusa Djuyandi, *Op. Cit.*, hlm. 126.

dalam kehidupan bernegara yang harus diambil presiden atas dasar kemanfaatan dan kepentingan publik yang luas karena tidak adanya hukum yang secara tegas mengaturnya.<sup>51</sup>

Salah satu contoh pelaksanaan hak prerogatif di Indonesia adalah dalam kewenangan Presiden untuk membentuk kabinet (mengangkat dan memberhentikan menteri). Selama ini, perihal pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan salah satu contoh perdebatan mengenai pelaksanaan hak prerogatif Presiden.<sup>52</sup> Perdebatan yang muncul tersebut dikarenakan pemahaman pembentukan kabinet yang merupakan tidakan penuh presiden, namun dalam beberapa hal masih mempertimbangkan hal-hal yang berasal dari internal partai politik.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas, maka ruang lingkup penelitian hanya membahas tentang Pembentukan Kabinet dalam Sistem Presidensial yang multipartai di Indonesia sejak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

---

<sup>51</sup> Mei Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 256.

<sup>52</sup> Johansyah, *Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945*, Jurnal Solusi Nomor 2 Vol. 16 Mei 2018: 197.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum normatif atau doktriner adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Disebut demikian karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain yang ada di perpustakaan.<sup>53</sup> Garis besar tujuan penelitian ini dapat terbagi dalam penelitian terhadap azas-azas, sistematika, sinkronisasi, sejarah, serta perbandingan hukum.<sup>54</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)<sup>55</sup> yang mencoba menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- b. Pendekatan historis (*historical approach*)<sup>56</sup> yang dilakukan dengan menelaah, menganalisis sejarah ketatanegaraan terkait dengan pengisian kabinet yang dilakukan dalam masa pemberlakuan sistem presidensial yang multipartai. Hal ini dilakukan dengan mengkaji fakta

---

<sup>53</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 13-14.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 135.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 136.

sejarah terkait pembentukan kabinet, terutama sejak pemberlakuan sistem presidensial serta sistem multipartai secara bersamaan.

- c. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)<sup>57</sup> yang dilakukan dengan membangun konsep guna dijadikan sebagai suatu acuan dalam penelitiannya. Hal ini dilakukan dikarenakan hal terkait hak prerogatif tidak diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan, sehingga untuk memahami hal tersebut harus dilakukan secara konseptual.

### 3. Sumber dan Bahan Penelitian

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>58</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, serta membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi yang dapat terdiri

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 166.

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2011, hlm. 181.

dari hasil penelitian, buku-buku, serta bahan pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>59</sup>

#### c. Bahan Nonhukum

Hal ini dapat dilakukan apabila dipandang perlu untuk memperluas wawasan, namun jangan sampai menjadi sangat dominan.<sup>60</sup> Bahan hukum ini bersifat fakultatif dan dipergunakan untuk sekadar memperkuat argumentasi penulis.<sup>61</sup> Bahan yang dapat disebut bahan nonhukum berupa buku-buku ilmu politik, ekonomi, filsafat, dan sebagainya.<sup>62</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

*Library research* merupakan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi pustaka dengan mencaari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari, dan mengutip data yang diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal, kamus hukum, serta buku-buku lain yang mendukung penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini ialah pendekatan kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan analisis deskriptif.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 183-184.

<sup>61</sup> Dyah Susanti dan Aa'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 109.

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 183.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif, dengan berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian diatrik kesimpulan secara khusus.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UJ Press, 2006), hlm. 33.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Gunawan Setiarja. 1990.*Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ahmad Sukardja. 2014.*Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Riwanto.2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia: Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Bawaslu RI. 2015.*Kajian Sistem Keptaraan, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensial*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. 2014.*Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. 2002.*Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Susanti dan Aa'an Efendi.2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erlanda Juliansyah Putra. 2017.*Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Fitra Arsil. 2017.*Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Hanta Yudha.2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- I Dewa Gede Atmadja.2012. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press.
- , 2015. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press.

- Jimly Asshidiqie. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Kacung Marijan. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Miftah Thoha. 2014. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2014. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Junaidi. 2018. *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Munir Fuady. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Ni'matul Huda. 2016. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- NN. t.t. *Brazil Business Law Handbook Vol 1: Strategic Information and Basic Laws*. USA: International Business Publication.
- Nurmayanti. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prajudi Atmosudirjo. 1966. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers..
- Taufiqurrohman Syahuri. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana.

Tedi Sudrajat, 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yusa Djuyandi. 2017. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Rajawali Pers.

## **JURNAL**

Aritonang, Dinoroy, *Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Mimbar Hukum No. 2 Vol. 22 Juni 2010.

Efriza, *Koalisi dan Pengelolaan Koalisi, Pada Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla*, Jurnal Politica Vol. 9 No. 1 Juni 2018.

Farhan Utama, *Meritokrasi di Berbagai Negara di Dunia (Perbandingan Konstitusi)*, Jurnal Civil Service Vol. 10 No. 2 November 2016.

Fazrin Basalamah, *Pengaruh Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensial) Menurut Pasal 6A UUD 1945*, Jurnal Lex Administratum No. 2 Vol. VI April-Juni 2018.

Firman Noor, *Pilkada Peran Partai Politik dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng, dan Jatim (2017-2018)*, Jurnal Penelitian Politik No. 2 Vol. 15 Desember 2018

Istifagro Azizi, Suyudi Khomarudin, Umar Mubdi, dan Albert Sudirman, *Relasi Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK*, Jurnal Penelitian Hukum Vol 3 No 1, Maret 2016.

Imam Yudhi Prasetya, *Peregeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan No. 1 Vol. 1 2011.

Indra Pahlevi, *Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia*, Jurnal Politica No. 2 Vol. 5 November 2014.

Jamaludin Ghafur dan M Yasin Al Arif, *Suksesi Kepemimpinan dalam Partai Politik: (Studi atas Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 24 Oktober 2017.

Johansyah, *Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945*, Jurnal Solusi No. 2 Vol. 16 Mei 2018.

- Mahesa Rannie dan Zulhidayat, *Pola Koalisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Simbur Cahaya Vol. XXIV No. 3 September 2017.
- Mei Susanto, *Perkembangan Hak Prerogatif Presiden*, Jurnal Yudisial Vol 9 No 3, Desember 2016.
- Muliadi Anangkota, *Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 2 t.t.
- Ridho Imawan Hanafi, *Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019*, Jurnal Penelitian Politik No. 2 Vol. 15 Desember 2018.
- Riris Katharina, *Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya terhadap Birokrasi Indonesia*, Jurnal Politica, No. 2 Vol. 2 November 2011.
- Rr Susana Meyrina, *Implementasi Peningkatan Kinerja Melalui Merit Sistem Guna Melaksanakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 di Kementerian Hukum dan HAM*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum No. 2 Vol. 10 Juli 2016.
- Tandi Arion, Indarja dan Retno Saraswati, *Kedudukan Menteri Koordinator dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*, Diponegoro Law Journal No. 23 Vol. 5 2016.
- Sexio Sidqi, *Anomali Sistem Presidensial Indonesia (Evaluasi Praktek Politik Parlemntarian)*, Jurnal Konstitusi No. 1 Vol. 15 Januari 2008.
- Sofian Effendi, *Sistem Pemerintahan Negara Indonesia*, Jurnal Asthabrata Edisi XI Juli –Agustus 2012.
- Syamsuddin Haris, *Koalisi Dalam Sistem Demokrasi Presidensial Indonesia: Faktor-Faktor Kerapuhan Koalisi Era Presiden Yudhoyono*, Jurnal Penelitian Politik Vol. 8 No. 1 2011.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2011 Nomor 82).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 288/M Tahun 2001 tentang  
Pembentukan Kabinet Gotong Royong.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang  
Penetapan Pembentukan dan Pengangkatan Menteri-Menteri Kabinet Indonesia  
Bersatu.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia  
Bersatu II Periode 2009-2014

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2010

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2013 tentang Mengangkat Sdr. Drs. KRMT. Roy Suryo Notodiprojo, M.Si, Sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga Kabinet Indonesia Bersatu II Dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2009-2004.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/P Tahun 2013.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Lukman Hakim Saifuddin Sebagai Menteri Agama Kabinet Indonesia Bersatu II Dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2009-2014.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2014.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2015.

Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.

Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Kerja 2014-2019.

Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Konstitusi Republik Federasi Brazil

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129) .

## **INTERNET**

Abdul Aziz, *Daftar Nama Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf*,  
<https://tirto.id/daftar-nama-wakil-menteri-kabinet-indonesia-maju-jokowi-maruf-ekmf>, diakses pada 13 Februari 2020 pukul 19.55.

Antara, [Antarane.ws.com/interaktif/kisah-kabinet/Kabinet\\_Gotong\\_Royong.html](https://www.antarane.ws.com/interaktif/kisah-kabinet/Kabinet_Gotong_Royong.html),  
diakses pada 14 Februari 2020 pukul 12.50.

Antara, *Prabowo Jadi Menteri, Lemhanas Sebut Redakan Potensi Konflik*  
<https://katadata.co.id/berita/2019/11/05/prabowo-jadi-menteri-lemhanas-sebut-redakan-potensi-konflik>, diakses pada 14 Februari 2020 pukul 19.45.

Ardito Ramadhan, *17 Menteri dan Anggota Kabinet Indonesia Maju dari Partai Politik*,  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/23/12424561/17-menteri-dan-anggota-kabinet-indonesia-maju-dari-partai-politik>, diakses pada 12 Februari 2020 pukul 11.23.

Ariska Anggraini, *Profil Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi*,  
<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/23/151622765/profil-luhut-binsar-pandjaitan-menteri-koordinator-bidang-kemaritiman-dan-investasi>, diakses pada 14 Februari 2020 pukul 20.00

Arlian Buana, *Tabu Kinerja Menteri Puan Maharani*, <https://tirto.id/tabu-kinerja-menteri-puan-maharani-bwpl>, diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 10.46  
WIB

Arthur Gideon, *Muhammad Yusuf Asy'ari, Menpera Kabinet Indonesia Bersatu Tutup Usia*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4110960/muhammad-yusuf-asyari-kabinet-indonesia-bersatu-tutup-usia>, diakses pada 13 Februari 2020 pukul 19.55.

Chandra Asmara, *Megawati Minta Jatah Menteri PDIP Terbanyak, Jangan Cuma 4!*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190808141613-4-90693/megawati-minta-jatah-menteri-pdip-terbanyak-jangan-cuma-4>, diakses pada 29 November pukul 22.55WIB.

Detik, *Kabinet Indonesia Bersatu yang Gemuk dan Warna-warni*, <https://detik.com/news/berita/d-227979/kabinet-indonesia-bersatu-yang-gemuk-dan-warna-warni>., diakses pada 14 Februari 2020 pukul 08.55

Fathiyah Wardah, *Rekonsiliasi Pasca Pilpres Bukan Sekadar Bagi-bagi Kursi Kabinet*, <https://www.voaindonesia.com/a/rekonsiliasi-pasca-pilpres-bukan-sekadar-bagi-bagi-kursi-kabinet/4979350.html>, diakses pada 14 Februari 2020 pukul 19.55.

Hafidz Ahmad, *Pertimbangan DPR atas Perubahan Kementerian*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141027063501-32-8209/pertimbangan-dpr-atas-perubahan-kementerian/1> .diakses pada 17 Februari pukul 19.00.

Haris Prabowo, *Pengangkatan 12 Wakil Menteri Dianggap Menyalahi Undang-Undang*, <https://tirto.id/pengangkatan-12-wakil-menteri-dianggap-menyalahi-undang-undang-ekpR>, diakses pada 13 Februari 2020 pukul 19.45.

Indira Ardanareswari *Kabinet Zaken bukan tanpa Preseden, Indonesia Pernah Memilikinya*, <https://tirto.id/kabinet-zaken-bukan-tanpa-preseden-indonesia-pernah-memilikinya-dJfi>, diakses pada 14 Februari 2020 pukul 19.20

Kompas, *Latar Belakang Menteri Tak Sesuai Jabatan, Seberapa Besar Risikonya* <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/23/173100465/latar-belakang>

menteri-ta k-sesuai-jabatan-seberapa-besar-risikonya-?page=all, diakses pada 10 Februari 2020 pukul 13.20.

Kompas, *Komposisi Kabinet Jokowi-JK Sama dengan Kabinet SBY-JK 2004*, <https://nasional.kompas.com/read/2014/09/15/18592011/Komposisi.Kabinet.Jokowi-JK.Sama.dengan.Kabinet.SBY-JK.2004>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.05WIB.

Kompas, *Todung: Kabinet Baru Cerminkan Politik Balas Budi*, <https://bola.kompas.com/read/2009/10/20/20144142/todung.kabinet.baru.cerminkan.politik.balas.budi>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.07 WIB.

Luthfia Azanella, *16 Menteri dan Anggota Kabinet Indonesia Maju dari Partai Politik*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/23/12424561/16-menteri-dan-anggota-kabinet-indonesia-maju-dari-partai-politik>, diakses pada 8 Agustus 2019 pukul 20.02

Mahkamah Konstitusi, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16224&menu=2>, diakses pada 13 Februari 2020 pukul 19.45.

Merdeka, <https://www.merdeka.com/alimarwan-hanan/profil/>, diakses pada 14 Februari 2020 pukul 15.22.

Merdeka, <https://www.merdeka.com/matori-abdul-djalil/profil/>, diakses pada 15 Februari 2020 pukul 09.55.

Mohamad Zhacky, *Cerita Zulhas: Jadi Menteri Kehutanan Tapi Tak Sekolah Kehutanan*, <https://www.detik.com/news/berita/d-4896455/cerita-zulhas-jadi-menteri-kehutanan-tapi-tak-sekolah-kehutanan>, diakses pada 12 Februari 2020 pukul 19.55.

Petrik Matanasi, *Sejarah Karier Agum Gumelar: Mantu Jenderal Melawan Mantu Presiden*, <https://tirto.id/sejarah-karier-agum-gumelar-mantu-jenderal-melawan-mantu-presiden-dkp4>, diakses pada 14 Februari 2020 pukul 20.05

Sihaloho, Markus, *Pemerintah Ubah Nomenklatur 4 Lembaga, DPR Bisa Terima*  
<https://www.beritasatu.com/politik/581174/pemerintah-ubah-nomenklatur-4-lembaga-dpr-bisa-terima>, diakses pada 13 Februari 2020 pukul 19.55.

Tempo, *Diboikot DPR, 4 Kekuatan Besar Dukung Jokowi*,  
<https://nasional.tempo.co/read/611413/diboikot-dpr-4-kekuatan-besar-dukung-jokowi>, diakses pada 13 Februari 2020 pukul 17.55.

Tirto, <https://amp.tirto.id/m/sarwono-kusumaatmadja-bd4>, diakses pada 17 Februari pukul 01.36.

Tirto, <https://tirto.id/m/roy-suryo-byp>, diakses pada 13 Februari 2020 pukul 11.55.

Tribunnews, *Perbandingan Jumlah Wakil Menteri di Era Jokowi Tahun 2014 dan 2019*,  
<https://palu.tribunnews.com/2019/10/26/perbandingan-jumlah-wakil-menteri-di-era-jokowi-tahun-2014-dan-2019>, diakses pada 16 Februari 21.46.

Viva, <https://www.viva.co.id/siapa-read/153-hatta-rajasa>, diakses pada 13 Februari 2020 pukul 19.00.

Viva, <https://www.viva.co.id/siapa/read/325-marwan-jafar>, diakses pada 13 Februari 2020 pukul 20.00.

Viva, <https://www.viva.co.id/siapa/read/163-muhammad-hanif-dhakiri>, diakses pada 16 Februari 2020 pukul 09.55.

Viva, <https://www.viva.co.id/siapa/read/298-sofyan-djalil>, diakses pada 17 Februari pukul 19.45.